


BAGIAN I
SOP VISI MISI

 <p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura</p>	No	001/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

SOP PENYUSUNAN VISI MISI FAKULTAS


- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**
 - 1.2 Memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura** terdokumentasikan dengan memadai.
 - 1.3 Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura** menjadi media sosialisasi kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi
 - 3.1 Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura** di masa depan.
 - 3.2 Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**
 - 3.3 Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**

- 4 Pengguna
 - 4.1 Dekan
 - 4.2 Wakil Dekan
 - 4.3 Ketua Jurusan
 - 4.4 Sekretaris Jurusan
 - 4.5 Kaprodi
 - 4.6 Sekretaris Prodi
 - 4.7 Tenaga Kependidikan
 - 4.8 Mahasiswa
 - 4.9 Tim Penjaminan Mutu Fakultas

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	001/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura


- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

- 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**
- 6.2 Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**

7 Prosedur

- 7.1 Dekan melaksanakan pembentukan Tim Penyusun VMTS
- 7.2 Dekan bersama Tim Penyusun VMTS melaksanakan FGD tentang tantangan, peluang, hambatan, dan rintangan **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura** di masa depan
- 7.3 Tim Penyusun VMTS menyusun draft VMTS
- 7.4 Mendiskusikan rancangan VMTS kepada dosen di lingkungan **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura**
- 7.5 **Mengundang masukan dan saran stakeholder terhadap rancangan perubahan VMTS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura**
- 7.6 Tim VMTS memperbaiki dan menyempurnakan VMTS sesuai dengan masukan peserta dan berbagai pihak
- 7.7 Penetapan VMTS dan proses Pen-SK-an oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

 <p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura</p>	No	001/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura


8 Flowchart

FLOWCHAT PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Dekan	TIM VMTS	persyaratan	waktu	output
1	Membentuk penyusunan VMTS		◊		Slip setoran		
2	Tim VMTS melaksanakan FGD			□			
3	Menyusun VMTS			□			
4	Mendiskusikan VMTS			□			
5	Perbaiki rancangan VMTS			□			
6	Penetapan VMTS dan proses peng-SK-an		◊				
	a.			□			
				□			

9 Penutup

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	002/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

SOP SOSIALISASI VISI MISI FAKULTAS

1 Tujuan

- 1.1 Menyusun dan menetapkan program sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- 1.2 Memastikan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura terdokumentasikan dengan memadai.

2 Ruang Lingkup

- 2.1 Proses sosialisasi penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
- 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

3 Definisi


- 3.1 Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan visi misi FEB Universitas Tanjungpura sehingga diketahui dan dijadikan panduan dalam melaksanakan program
- 3.2 Sivitas akademika adalah seluruh komponen kampus, terdiri dari pimpinan, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (karyawan), mahasiswa, dan alumni FEB Universitas Tanjungpura

4 Pengguna


- 4.1 Dekan
- 4.2 Wakil Dekan
- 4.3 Ketua Jurusan
- 4.4 Sekretaris Jurusan
- 4.5 Kaprodi
- 4.6 Sekretaris Prodi
- 4.7 Tenaga Kependidikan
- 4.8 Mahasiswa
- 4.9 Tim Penjaminan Mutu Fakultas

5 Dasar Hukum

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	002/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Persyaratan
- 6.1. Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) FEB Universitas Tanjungpura
 - 6.2. Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS FEB Universitas Tanjungpura
7. Prosedur
- 7.1. Dekan melaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi VMTS dan menunjuk Tim Sosialisasi
 - 7.2. Panitia dan Tim Sosialisasi VMTS melaksanakan rapat tentang kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk sosialisasi VMTS
 - 7.3. Melaksanakan sosialisasi terhadap pihak internal kampus di tingkat fakultas dan tingkat prodi.
 - 7.4. Melaksanakan sosialisasi dengan pihak eksternal kampus seperti stake holder, sekolah-sekolah, perusahaan/instansi pemerintah, dan lain-lain
 - 7.5. Melaporkan hasil sosialisasi VMTS kepada Dekan

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	002/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura


8 Flowchat

**FLOWCHAT SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
FEB Universitas Tanjungpura**

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Dekan	TIM VMTS	persyaratan	waktu	output
1	Membentuk sosialisasi VMTS		◇		Slip setoran		
2	Rapat Penjadwalan sosiolisasi VMTS			□			
3	Mendiskusikan bentuk – bentuk sosiolisasi VMTS			□			
4	Melaksanakan sosiolisasi kepada pihak internal			□			
5	Melaksanakan sosiolisasi kepada pihak eksternal			□			
6	Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada dekan		◇				

9 Penutup


- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	003/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

SOP PENINJAUAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan proses peninjauan visi misi berjalan efektif dan efisien
 - 1.2 Memastikan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran FEB Universitas Tanjungpura berjalan dengan baik.
- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
- 3 Definisi

Peninjauan adalah upaya mengkajidan menelaah kembali VMTS yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan, perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial
- 4 Pengguna
 - 4.1 Dekan
 - 4.2 Wakil Dekan
 - 4.3 Ketua Jurusan
 - 4.4 Sekretaris Jurusan
 - 4.5 Kaprodi
 - 4.6 Sekretaris Prodi
 - 4.7 Tenaga Kependidikan
 - 4.8 Mahasiswa
 - 4.9 Tim Penjaminan Mutu Fakultas
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	003/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura


- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

- 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) FEB Universitas Tanjungpura
- 6.2 Adanya persetujuan senat untuk meninjau VMTS FEB Universitas Tanjungpura






7 Prosedur

- 7.1 Dekan melaksanakan rapat dengan Wakil Dekan, Kajur, Kaprodi dan Penjaminan Mutu Fakultas membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS FEB Universitas Tanjungpura
- 7.2 Dekan mengusulkan kepada senat perubahan visi misi karena terdapat perkembangan terbaru dan dinamika bangsa yang menuntut peninjauan VMTS
- 7.3 Senat universitas mengadakan rapat untuk mengkaji usulan Dekan FEB Universitas Tanjungpura

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	003/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura


8 Flowchat

**FLOWCHAT SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
FEB Universitas Tanjungpura**

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Dekan	WAKIL Dekan/ Pengelola/ Unit	persyaratan	waktu	output
1	Membentuk penyusunan VMTS						
2	Dekan mengusulkan peninjauan kepada senat						
3	Senat melaksanakan rapat tentang peninjauan VMTS						

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan


 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	004/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan instrument survey proses peninjauan visi misi berjalan efektif dan efisien
 - 1.2 Memastikan proses survey pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran FEB Universitas Tanjungpura berjalan dengan baik.
- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses survey pemahaman penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survey pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran
- 3 Definisi

Survey pemahaman visi misi adalah survey yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan FEB Universitas Tanjungpura
- 4 Pengguna
 - 4.1 Dekan
 - 4.2 Wakil Dekan
 - 4.3 Ketua Jurusan
 - 4.4 Sekretaris Jurusan
 - 4.5 Kaprodi
 - 4.6 Sekretaris Prodi
 - 4.7 Tenaga Kependidikan
 - 4.8 Tim Penjaminan Mutu Fakultas (PMF)
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	004/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.

5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

Instrument survey Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) FEB Universitas Tanjungpura

7 Prosedur

7.1 PMF menyusun instrumen untuk mengukur pemahaman dan ketercapaian visi misi. Adapun instrumen yang disusun adalah:

7.1.1 Visi FEB Universitas Tanjungpura telah saya pahami

7.1.2 Visi FEB Universitas Tanjungpura adalah menjadi pusat informasi ilmiah yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global

7.1.3 Saya telah mendapatkan informasi dan penjelasan tentang visi dan misi FEB Universitas Tanjungpura dan memahaminya dengan sangat baik.

7.1.4 Di dalam melaksanakan kegiatan, saya telah menggunakan Visi dan Misi FEB Universitas Tanjungpura sebagai acuan


7.1.5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura berkomitmen untuk melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu ekonomi

7.2 PMF bersama dengan tim TIK FEB *upload* instrumen untuk kepentingan survey online

7.3 PMF mengadakan rapat koordinasi dengan Gugus Mutu Prodi (GMP) dan mendistribusikan instrumen pengukuran tersebut.











7.4 GMP dan mendistribusikan instrumen pengukuran tersebut.

- 7.5 GMP melakukan evaluasi di tingkat prodi, kemudian melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada PMF
- 7.6 PMF melakukan evaluasi di tingkat fakultas berdasarkan hasil laporan dari GMP, kemudian menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis kepada PMF.
- 7.7 Berdasarkan laporan dari GMP, PMF melakukan evaluasi di tingkat fakultas, kemudian menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi kepada Dekan
- 7.8 Dekan mengkaji laporan dari PMF dan menindaklanjuti temuan dari laporan tersebut

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura	No	004/UN22.2/FEB/I/SOP/2018
	Tanggal	08 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Oktober 2018
	Disahkan oleh	Dekan FEB Universitas Tanjungpura

8 Flowchat

**FLOWCHAT SURVEY PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
FEB Universitas Tanjungpura**

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Dekan	PMF	GMP	persyaratan	waktu	output
1	Menyusun instrumen survey						
2	Mengup-load survey						
3	Rapat dengan GMP untuk pelaksanaan survey						
4	GMP rapat dan mendistribusikan instrumen						
5	Mendistribusikan instrumen survey						
6	Mengevaluasi hasil survey						
7	Melaporkan ke Dekan						
8	Menindaklanjuti hasil evaluasi PMF						

9 Penutup

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan